

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Realisasi Anggaran

2.1.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan suatu laporan keuangan yang merangkum sebuah informasi perihal kegiatan realisasi anggaran, pendanaan, belanja dan lain sebagainya dan dibandingkan dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode (Velysia, 2022). Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, arti dari LRA ialah laporan keuangan realisasi anggaran yang menunjukkan suatu ikhtisar sumber, pengalokasian, dan penggunaan oleh pemerintah mengenai sumber daya keuangan, menggambarkan bandingan antara anggaran dan realisasi dalam kurun waktu satu periode

Sumber, distribusi, dan penempatan sumber daya keuangan dari pemerintahan Pusat/daerah dirangkum dalam LRA. Kegiatan operasional keuangan pemerintah pusat dan daerah serta kedudukannya dalam APBD diungkapkan dalam LRA.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP), LRA memiliki unsur sebagai pemecahan dari beberapa kebutuhan yang akan terdapat di dalam laporan keuangan, laporan akuntansi, dan laporan audit di pemerintah, yang terdiri dari berikut;

1. Pendapatan (cash basis) adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah, atau badan pemerintahan lainnya diharapkan dapat memberikan tambahan ekuitas dana lancar selama periode anggaran. Kewajiban ini akan selalu didapatkan oleh pemerintah daerah dan tidak perlu membayarkan kembali.
2. Pendapatan (Basis Akreal) merupakan wewenang dari Pemerintah dan dapat menambah nilai kekayaan yang telah disahkan oleh pemerintahan.
3. Belanja (Basis Kas) adalah wewenang yang hanya dapat dilakukan oleh bendahara umum Negara/Daerah untuk mengeluarkan

dana/anggaran pemerintah yang dapat mengurangi nilai ekuitas dari dana lancar.

4. Belanja (Basis Akrual) adalah kegiatan yang dapat mengurangi nilai dari kekayaan pemerintah.
5. Transfer merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk mengeluarkan/pemasukan dana bentuk uang sebagai dana perimbangan dan bagi hasil.
6. Pembiayaan (financing) adalah suatu penerimaan yang perlu dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
7. Penerimaan pembayaran adalah hasil yang diterima dari suatu pinjaman atau investasi, dan digunakan sebagai membayarkan pokok pinjaman, meminjamkan dana kepada entitas lain, dan menjadi modal bagi pemerintah.

2.1.2 Periode Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disampaikan minimal setahun sekali. Selain itu, terdapat dua laporan tahunan yaitu laporan semester dan laporan tahunan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran. Ketika suatu entitas mengalami perubahan tanggal pelaporan dan menyajikan LRA dengan periode yang lama atau kurang satu tahun, maka instansi wajib untuk melaporkan informasi berikut.

1. Menyajikan laporan anggaran dengan alasan penggunaan pada periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Menyajikan bukti terkait jumlah yang komparatif dalam sebuah LRA dengan catatan terkait yang tidak dapat dibandingkan.

2.1.3 Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan entitas pelapor semuanya dirinci pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan masing-masing dibandingkan dengan anggaran entitas. Pengguna laporan dapat menggunakan data ini untuk memperoleh

suatu informasi yang mengenai alokasi sumber daya, perekonomian, akuntabilitas, dan kepatuhan anggaran lembaga Pemda.

Selain hal-hal tersebut di atas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyajikan laporan-laporan serupa yang berguna sebagai memperkirakan sumber daya dari keuangan sebagai wujud yang menggambarkan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Daerah di masa selanjutnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah merupakan sumber sarana informasi bagi seorang/pengguna laporan indikatif dalam perolehan dan pengalokasian sumber daya keuangan Daerah.

2.2 Belanja Daerah

2.2.1 Definisi Belanja Daerah

Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan UU No.33 tahun 2004 menyatakan bahwasanya belanja daerah merupakan suatu kewajiban dari suatu daerah yang dapat mengurangi nilai kekayaan dalam waktu satu periode. Belanja daerah ini merangkum semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu institusi daerah menggunakan rekening kas umum dan dapat mengurangi ekuitas.

Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan tahunan yang dilakukan oleh suatu institusi daerah yang bertujuan untuk menambah dan membelanjakan anggaran pada suatu daerah. Menurut Pemdagri Nomor 37 Tahun 2014, APBD menjadi landasan dalam mengatur aliran keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yang berlangsung pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Menganalisis belanja daerah sangat penting untuk menentukan seberapa sukses, ekonomis, dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan yang telah menggunakan APBD. Berikut adalah analisis dari belanja daerah:

1. Investigasi terhadap disparitas atau inkonsistensi antara belanja aktual dan anggaran dikenal sebagai analisis varians belanja. Kinerja keuangan dianggap buruk jika realisasi pengeluaran lebih besar dari rencana anggaran pada awal, hingga sebaliknya jika realisasi belanja mengalami

lebih kecil daripada jumlah yang telah dianggarkan maka kinerja pada keuangan belanja daerah tersebut dinilai baik.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah merupakan suatu bentuk analisis yang memiliki manfaat sebagai sarana informasi pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Perihal itu, belanja pada daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik, hal ini disebabkan karena penyesuaian inflasi yang terjadi pada suatu Daerah dan Negara, menurunnya nilai tukar rupiah, dan kenaikan yang kurang wajar pada beberapa hal lainnya.
3. Analisis Efisiensi Belanja merupakan bentuk dari analisis yang membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dengan bertujuan mengukur kinerja pemerintah dalam mengatur tingkat penghematan dalam mengelola anggaran belanja.

2.2.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Pengertian dari belanja daerah adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wujud mengurangi nilai kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan asas Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi dapat diartikan sebagai bentuk dari pemerintah untuk mengeluarkan dana sebagai menunjang kegiatan keseharian pemerintahan daerah yang memiliki manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja Modal dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran anggaran sebagai memperoleh aset tetap dan aset lainnya dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- 3) Belanja Tidak Terduga dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran atas beban APBD bertujuan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Komposisi Belanja Daerah

Berdasarkan nasional, komposisi dari belanja daerah dapat dipecah menjadi empat bagian utama yaitu, sebagai berikut;

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah yang memiliki kegunaan sebagai untuk membayarkan kompensasi kepada pegawai berupa uang ataupun barang yang oleh pemerintah kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS), penjabat Negara, pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum memiliki berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintahan (Zamroni, Iqbal , & sartika, 2023).

Belanja pegawai dapat diketahui tingkatannya dengan melakukan menghitung persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD menunjukkan belanja daerah semakin berkualitas. Semakin kecil persentase dari belanja daerah yang digunakan sebagai belanja pegawai, maka akan baik dikarena semakin banyak APBD yang dapat digunakan untuk membelanjakan belanja yang lain yang kiranya akan mempunyai manfaat yang baik untuk masyarakat dan sebagai sarana pelayanan publik, dan memfasilitasi masyarakat sebagai bentuk yang efektif merangsang perekonomian daerah meningkat, seperti membangun jalan dan jembatan baru.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan anggaran untuk membelikan barang dan jasa yang dibutuhkan dan telah habis pakai memiliki manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Belanja barang dan jasa ini bisa berupa belanja pembelian barang yang telah habis masa pakai, perjalanan dinas pegawai, pemeliharaan gedung, dan lain-lain.

3. Belanja Modal

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, belanja modal dapat dimanfaatkan sebagai bentuk operasional pemerintah dalam membelikan aset sebagai penunjang pelayanan

masyarakat. Belanja modal ini berupa pembangunan gedung, perbaikan jalan, pengadaan tanah yang sifatnya memiliki manfaat lebih dari 1 (satu) tahun masa pakai.

4. Belanja lainnya

Belanja lainnya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Pusat/Negara dalam bentuk membayarkan atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, barang, modal, pembayaran kewajiban, belanja subsidi, dll, belanja lain-lain merupakan belanja yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti belanja sosial lainnya seperti menolong bencana alam.

2.3 Efisiensi

2.3.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbedaan antara input dengan output, efisiensi sering juga dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi pemerintahan. Karena produktivitas dan efisiensi sama-sama membandingkan variabel masukan dan keluaran, keduanya sering dikaitkan dalam literatur. Efisiensi memiliki satu arti, dan produktivitas memiliki arti lain. Efisiensi didefinisikan sebagai input dibagi output, namun produktivitas dihitung sebagai output dibagi input (Sa'diyah, 2016). Dalam melaksanakan suatu kegiatan, pemerintah selalu ditekankan untuk memperhatikan efisiensi anggaran yang digunakan dalam menunjang kegiatan dilakukan. Hal ini, bertujuan agar memberikan manfaat dan hal positif bagi masyarakat.

Analisis efisiensi sangat membantu dalam memahami tren belanja. Intinya, efisiensi dan produktivitas saling berhubungan karena efisiensi dan produktivitas merupakan konsep yang berkaitan erat. Membandingkan hasil yang dihasilkan dan input yang dikonsumsi adalah cara mengukur efisiensi dan produktivitas (Mahmudi, 2007). Suatu proses aktivitas operasional dianggap efisien jika menghasilkan pengeluaran anggaran dengan minim namun menghasilkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah memiliki hubungan yang erat antara masukan (input) dengan keluaran (output).

Efisiensi merupakan bentuk dari perbandingan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian yang didapat dari penggunaan anggaran tersebut. Semakin baik pencapaiannya dan menggunakan anggaran dengan seminimal mungkin maka akan efisien suatu pemerintah.

Perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran merupakan langkah awal untuk menenrukan rasio efisiensi belanja. Dengan rasio belanja, pengguna dapat mengetahui tingkat kehematan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola belanja daerah. Rasio efisiensi ini menghasilkan nilai relatif dibandingkan nilai absolut.

2.3.2 Ruang Lingkup Efisiensi

Rasio efisiensi pengelolaan anggaran menggambarkan tingkat efisiensi suatu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan dengan membandingkan input dan outputnya. Jika persentase dari rasio efisiensi tidak lebih dari 100%, maka pemerintah daerah dinilai mampu melakukan efisiensi anggaran, begitupun sebaliknya, jika persentase lebih besar maka kemungkinan mengalami pemborosan pada anggaran (Trianto, 2015).

Untuk menilai seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam hal mobilitas belanja daerah. Laporan keuangan, seperti laporan realisasi belanja, diperlukan dari pemerintah daerah untuk menilai efektivitas dan efisisensi pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu melaksanakan seluruh penganggaran secara efektif dan efisien agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

2.3.3 Indikator Efisiensi Belanja

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa rasio tingkat efisiensi dihitung dengan perbandingan antara angka realisasi anggaran belanja daerah dengan angka realisasi anggaran belanja daerah kemudian akan dikalikan dengan 100% untuk mandapatkan hasilnya. Maka digunakan rumus untuk menentukan efisiensi dari suatu anggaran belanja (Mahsun, 2009) sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yang membahas Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan bahwa anggaran belanja dapat dinilai efisien apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut;

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	Di atas 100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Pengukuran efisien mengukur perbandingan tingkat realisasi belanja langsung dengan realisasi belanja dari Sekretariat Daerah Kabupaten gunungkidul. Efisiensi diukur dengan semakin tinggi tinggi rasio maka di anggap kurang efisien begitu sebaliknya.